


12. Standar Pelayanan : Pengurusan Akta Perceraian

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p>I Pencatatan Perceraian di wilayah NKRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Mengisi Form. F2-01 2 Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 3 Kutipan Akta Perkawinan 4 KTP el 5 KK <p>II Pencatatan Perceraian WNI di luar wilayah NKRI wajib dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kutipan Akta Perceraian/ bukti pencatatan Perceraian dari negara setempat 2 Dokumen Perjalanan Republik Indonesia 3 Surat Keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri <p>III Pencatatan Perceraian WNI dan WNA di luar NKRI yang tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian di negara setempat pencatatan Perceraian dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen yang sah tentang terjadinya perceraian di negara setempat 2 Kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan 3 Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau surat keterangan pindah luar negeri suami dan istri yang telah bercerai
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[PROSES PENERBITAN DOKUMEN] B --> C[AKTA KELAHIRAN TERBIT] C --> A </pre> </div> <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemohon mengajukan penerbitan Akta Kelahiran dengan membawa perlengkapan persyaratan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Permohonan bisa secara offline ataupun Online (Aplikasi Moci Legit) 2 Disdukcapil melakukan verifikasi, validasi dan pembubuhan tanda tangan elektronik apabila persyaratan lengkap jika tidak lengkap berkas kembali ke pemohon 3 Akta Perceraian telah selesai Akta Perceraian yang telah selesai dapat dicetak secara mandiri oleh pemohon berdasarkan email yang diterima ataupun pencetakan melalui mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Apabila pemohon terkendala dalam pencetakan mandiri maka pemohon dapat datang langsung dan meminta pencetakan dokumen pada petugas di kantor Disdukcapil atau Mall Pelayanan Publik (MPP).
3	Jangka Waktu	1 hari
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis) Dasar Hukum : Pasal 79A UU No 24 Tahun 2013
5	Produk Pelayanan	Akta Perceraian
6	Penanganan Pengaduan, saran dan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tatap muka dengan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 2 Melalui Kotak Saran 3 Telepon Dinas 0266 - 218268 4 WhatsApp : 0895 6220 07041 5 Pengaduan online Website : http://disdukcapil.sukabumikota.go.id 6 Sosial media : 7 - Facebook : disdukcapil.kotasm - Instagram : @disdukcapil_kotasm - Email : dkcs3272@yahoo.com 8 sp4n Lapor : https://sp4n.lapor.go.id